



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**PENGADILAN MILITER III-17
MANADO**

PUTUSAN

Nomor : 71-K/PM.III-17/AD/IX/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ISRAK**
Pangkat/ NRP : Sertu/21100159850291
Jabatan : Bamin Sipers
Kesatuan : Kodim 1307/Poso
Tempat, tanggal lahir : Pattalassang, 12 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1307/Poso, Jln. Agus Salim, Kel. Bonesompe, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 1307/Poso selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/VII/2017 tanggal 15 Juli 2017, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Dandim 1307/Poso selaku Anjum pada tanggal 4 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Kep/04/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom XIII/2 Palu Nomor : BP-12/A-12/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/64/IX/2017 tanggal 18 September 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor : Kep/15/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/IX/2017 tanggal 18 September 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/71/PM.III-17/AD/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/71/PM.III-17/AD/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan dari Oditur Militer untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/IX/2017 tanggal 18 September 2017, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan potong dalam masa penahanan sementara.

b. Memohon agar barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Sertu Muhammad Israk, NRP 21100159850291, Jabatan Bamin Sipers, Kesatuan Kodim 1307Poso, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahan Terdakwa dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan akan berdinias lebih baik, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhkan pidana yang sering-an-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Lima belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Kodim 1307/Poso, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009 di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam IV/Hsn) selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikjurbaif di Dodiklatpur di Bancee Kab. Bone selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 726/Tamalatea dan pada tahun 2016 ditugaskan di Kodim 1307/Poso sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21100159850291.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2107 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertengkar dengan isteri yang berada di Kab. Takalar lewat HP karena selama 6 (enam) malam Terdakwa menginap di Asmil Kodim 1307/Poso yang ditempati oleh Serda Herlanda (Saksi-2) tanpa sepengetahuan isterinya sehingga isterinya marah-marah dan Terdakwa juga sudah 6 (enam) bulan tidak bertemu dengan isteri serta anak-anak.

d. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa merasa kangen dengan anak dan isteri sehingga timbul niat Terdakwa ingin pulang untuk bertemu dengan anak dan isteri di Kel. Palleko Kec. Polong Bangkeng Utara Kab. Takalar.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa berjalan kaki dari Asmil Kodim 1307/Poso menuju ke jalan Poros untuk menunggu mobil yang lewat menuju ke arah Bandar Udara Kasiguncu Poso dan sekira pukul 09.15 Wita Terdakwa tiba di Bandara dan langsung membeli tiket pesawat tujuan Poso Makassar kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa berangkat ke Makassar menggunakan pesawat Wings Air, pukul 11.30 Wita Terdakwa tiba di Makassar selanjutnya dengan menggunakan jasa ojek menuju ke Jln. A.P. Pettarani dan dilanjutkan naik angkutan umum menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Kel. Palleko Kec. Polong Bangkeng Utara Kab. Takalar untuk bertemu anak dan isteri.

f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa tidak tahan hidup berjauhan dengan anak dan isteri.

g. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada kesatuan.

h. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1307/Poso dengan cara menyerahkan diri pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wita dan langsung menghadap Pasi Intel Kodim 1307/Poso Kapten Inf Ahmad Jayadi selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom XIII/2-2 Poso untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan langsung ditahan selama 20 (dua puluh) hari di sel Subdenpom XIII/2-2 Poso untuk proses penyidikan.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017, atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Pelda Kuswandi dan Saksi-2 atas nama Serda Herlanda telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir karena sedang melaksanakan Operasi Tinombala di Wilayah Kodim 1307/Poso, sebagaimana Surat Dandim 1307/Poso Nomor : B/976/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dibacakan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **KUSWANDI**
Pangkat/NRP : Pelda/21980203941276
Jabatan : Batipers
Kesatuan : Kodim 1307/Poso
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 2 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2016 di Kodim 1307/Poso dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 pukul 07.00 Wita pada saat apel pagi di Makodim 1307/Poso Terdakwa tidak ikut melaksanakan apel pagi, kemudian setelah selesai apel pagi Saksi berusaha untuk menghubungi Handphone Terdakwa namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
4. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, selanjutnya Tamtama Provoost melakukan pengecekan ke rumah Serda Herlanda (Saksi-2) di Asmil Kodim 1307/Poso, namun Terdakwa tidak ada
5. Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan di sekitar Asmil Kodim 1307/Poso maupun di tempat-tempat dimana Terdakwa sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada namun tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan kepada Pasi Pers Kodim 1307/Poso Kapten Czi Moh. Basir Manra.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1307/Poso dengan cara menyerahkan diri menghadap langsung ke Pasi Intel Kodim 1307/Poso Kapten Inf Ahmad Jayadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017, selanjutnya Dandim 1307/Poso memerintahkan Terdakwa ditahan di Sel Subdenpom XIII/2-2 Poso selama 20 (dua puluh) hari.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai melaksanakan Satgas Ops Ter TNI di wilayah Kab. Poso pada awal bulan Juni 2017 karena masuk dalam daftar Nominatif Personil yang terlibat Satgas Ops Ter TNI di wilayah Kab. Poso pada awal bulan Juni 2017.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Ops Ter TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas operasi Tinombala 2017.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HERLANDA**
Pangkat/NRP : Serda/21150159640195
Jabatan : Ba Pers
Kesatuan : Kodim 1307/Poso
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 4 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1307/Poso, Kel. Bonesompe, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2016 di Kodim 1307/Poso dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal di rumah saudara isteri Terdakwa di Kel. Kasiwuntu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso karena di Asmil Kodim 1307/Poso sudah tidak ada yang kosong dan pada saat kegiatan Panglima TNI di Kab. Poso Saksi dan Terdakwa sering lembur sehingga selama 3 (tiga) hari Terdakwa tinggal di Asrama yang Saksi tempati.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 06.20 Wita Saksi sudah tidak melihat Terdakwa di Asrama yang Saksi tempati, namun Saksi mengira bahwa Terdakwa pulang ke rumah saudara isteri Terdakwa yang berada di Kel. Kasiwuntu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 07.00 Wita saat apel pagi Terdakwa tidak mengikuti apel pagi sehingga piket diperintahkan oleh Dandim 1307/Poso untuk mencari tahu apa yang menyebabkan Terdakwa tidak mengikuti apel pagi.

6. Bahwa setelah dihubungi melalui Handphone ternyata Handphone Terdakwa sudah tidak aktif sehingga piket memerintahkan Saksi mengecek di tempat tinggal Terdakwa di Kel. Kasiwuntu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso tetapi tidak ada, kemudian Saksi menyampaikan kepada Pelda Kuswandi (Saksi-1) bahwa Terdakwa tidak ada, setelah itu Saksi melaporkan kepada Perwira Piket Kodim 1307/Poso dan Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan.

7. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak satuan Kodim 1307/Poso telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1307/Poso dengan cara menyerahkan diri menghadap langsung kepada Pasi Intel Kodim 1307/Poso a.n. Kapten Inf Ahmad Jayadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017, selanjutnya Dandim 1307/Poso memerintahkan Terdakwa ditahan di Sel Subdenpom XIII/2-2 Poso selama 20 (dua puluh) hari.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan Satgas Ops Ter TNI di wilayah Kab. Poso pada awal bulan Juni 2017 karena masuk dalam daftar Nominatif Personil yang terlibat Satgas Ops Ter TNI di wilayah Kab. Poso pada awal bulan Juni 2017.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Ops Ter TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas operasi Tinombala 2107.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti dikjurbaif di Dodiklatpur di bancee Kab. Bone selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 726/Tamalatea, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 1307/Poso sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017.

3. Bahwa awal mulanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa bertengkar dengan isteri Terdakwa yang berada di Kab. Takalar melalui Handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena selama 3 (tiga) malam Terdakwa menginap di Asmil Kodim 1307/Poso yang ditempati oleh Serda Herlanda (Saksi-2) tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa sehingga isteri Terdakwa marah, apalagi Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan tidak bertemu dengan isteri serta anak Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa merasa kangen dengan anak dan isteri Terdakwa sehingga timbul niat Terdakwa ingin pulang untuk bertemu dengan anak dan isteri Terdakwa yang tinggal di Kel. Palleko, Kec. Polong Bangkeng Utara, Kab. Takalar.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa berjalan kaki dari Asmil Kodim 1307/Poso menuju ke jalan Poros untuk menunggu mobil yang lewat menuju ke arah Bandara Kasiguncu Poso dan sekira pukul 09.15 Wita Terdakwa tiba di Bandara dan langsung membeli tiket pesawat tujuan Poso Makassar.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa berangkat ke Makassar menggunakan pesawat Wings Air dan sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa tiba di Makassar selanjutnya dengan menggunakan jasa ojek Terdakwa menuju ke Jln. A.P. Pettarani dan dilanjutkan naik angkutan umum menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Kel. Palleko, Kec. Polong Bangkeng Utara, Kab. Takalar untuk bertemu dengan anak dan isteri Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 atas nasihat dari keluarga Terdakwa berniat untuk kembali ke kesatuan Kodim 1307/Poso, kemudian pada tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa berangkat dari Kel. Palleko Kec. Polong Bangkeng Utara, Kab. Takalar menuju ke Bandara Hasanuddin Makassar dan tiba pukul 06.00 Wita, kemudian Terdakwa langsung membeli tiket pesawat tujuan Makassar-Poso, selanjutnya pukul 08.30 Wita dengan menggunakan pesawat Wings Air Terdakwa berangkat ke Poso.

9. Bahwa sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa tiba di Poso, kemudian dari Bandara Kasiguncu Poso naik jasa ojek menuju penginapan Alugoro untuk istirahat dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1307/Poso langsung menghadap Pasi Intel Kodim 1307/Poso Kapten Inf Ahmad Jayadi.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Kodim 1307/Poso, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 Terdakwa diserahkan ke SubdenpomXIII/2-2 Poso untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan langsung ditahan selama 20 (dua puluh) hari di Sel Subdenpom XIII/2-2 Poso.

11. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa tidak tahan hidup berjauhan dengan anak dan isteri Terdakwa.

12. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan Kodim 1307/Poso Terdakwa tidak ada ijin dari atasan yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah melaksanakan cuti sehingga Terdakwa tidak berani lagi untuk mengajukan ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada kesatuan.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Ops Ter TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas operasi Tinombala 2017, namun Terdakwa tidak diberangkatkan dan diperintahkan tetap berada di kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi Staf Pers Kodim 1307/Poso bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 nomor urut 3 (tiga) a.n. Sertu Muhammad Israk, NRP 21100159850291 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Kodim 1307/Poso Kapten Czi Moh. Basir Manra, NRP 630707.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut selama 29 (dua puluh sembilan) hari, barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti dikjurbaif di Dodiklatpur di bancee Kab. Bone selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 726/Tamalatea, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 1307/Poso sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2017 dengan tujuan Kel. Palleko, Kec. Polong Bangkung Utara, Kab. Takalar untuk bertemu dengan anak dan isteri Terdakwa.

3. Bahwa benar awal mula Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertengkar dengan isteri Terdakwa yang berada di Kab. Takalar melalui Handphone karena selama 6 (enam) malam Terdakwa menginap di Asmil Kodim 1307/Poso yang ditempati oleh Serda Herlanda (Saksi-2) tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa sehingga isteri Terdakwa marah, apalagi Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan tidak bertemu dengan isteri serta anak-anak Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa merasa kangen dengan anak dan isteri Terdakwa sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul niat Terdakwa ingin pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1307/Poso menuju ke Kel. Palleko, Kec. Polong Bangkeng Utara, Kab. Takalar menggunakan Pesawat Wings Air untuk bertemu dengan anak dan isteri Terdakwa.

5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada kesatuan.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak satuan Kodim 1307/Poso telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1307/Poso dengan cara menyerahkan diri menghadap langsung kepada Pasi Intel Kodim 1307/Poso a.n. Kapten Inf Ahmad Jayadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017, selanjutnya atas perintah Dandim 1307/Poso, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom XIII/2-2 Poso untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan ditahan selama 20 (dua puluh) hari.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1307/Poso tanpa ijin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa tidak tahan hidup berjauhan dengan anak dan isteri Terdakwa yang tinggal di Kel. Palleko, Kec. Polong Bangkeng Utara, Kab. Takalar.

10. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tanpa memberitahukan keberadaannya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menjauhkan diri dari kesatuan untuk sementara waktu.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Ops Ter TNI TA 2017 di wilayah Sulteng selama 75 hari, TMT 2 Mei 2017 sampai dengan 15 Agustus 2017, sebagaimana Surat Perintah Danrem 132/Tadulako Nomor Sprin/400/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, namun Terdakwa tidak ikut diberangkatkan dan diperintahkan tetap berada di kesatuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa sifatnya hanya mohon keringanan hukuman saja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti dikjurbaif di Dodiklatpur di bancee Kab. Bone selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 726/Tamalatea, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 1307/Poso sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor : Kep/15/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Sertu, NRP 21100159850291, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinas dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2017 dengan tujuan Kel. Palleko, Kec. Polong Bangkeng Utara, Kab. Takalar untuk bertemu dengan anak dan isteri Terdakwa.

2. Bahwa benar awal mula Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa bertengkar dengan isteri Terdakwa yang berada di Kab. Takalar melalui Handphone karena selama 6 (enam) malam Terdakwa menginap di Asmil Kodim 1307/Poso yang ditempati oleh Serda Herlanda (Saksi-2) tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa sehingga isteri Terdakwa marah, apalagi Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan tidak bertemu dengan isteri serta anak Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa merasa kangen dengan anak dan isteri Terdakwa sehingga timbul niat Terdakwa ingin pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1307/Poso menuju ke Kel. Palleko, Kec. Polong Bangkeng Utara, Kab. Takalar menggunakan Pesawat Wings Air untuk bertemu dengan anak dan isteri Terdakwa.

4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak satuan Kodim 1307/Poso telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan.

6. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaannya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menjauhkan diri dari kesatuan untuk sementara waktu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Ops Ter TNI TA 2017 di wilayah Sulteng selama 75 hari, TMT 2 Mei 2017 sampai dengan 15 Agustus 2017, sebagaimana Surat Perintah Danrem 132/Tadulako Nomor Sprin/400/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, namun Terdakwa tidak ikut diberangkatkan dan diperintahkan tetap berada di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran Prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 29 (dua puluh sembilan) hari tersebut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas untuk sementara waktu demi kepentingan pribadi Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelengkalinya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan, apalagi saat itu Terdakwa mendapat tugas untuk tetap berada di Kesatuan karena sebagian besar anggota Kodim 1307/Poso sedang melaksanakan tugas Operasi Teritorial, sehingga dengan tidak adanya Terdakwa di Kesatuan tersebut akan menghambat pencapaian tugas pokok Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa tidak tahan hidup berjauhan dengan anak dan isteri Terdakwa yang tinggal di Kel. Palleko, Kec. Polong Bangkeng Utara, Kab. Takalar

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan menyadari akan kesalahannya serta dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan sapta marga dan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus-terang dan bersikap sopan di persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit, khususnya di lingkungan Kesatuan Terdakwa Kodim 1307/Poso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan, Kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Ops Ter TNI TA 2017 di wilayah Sulteng.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi Staf Pers Kodim 1307/Poso bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 nomor urut 3 (tiga) a.n. Sertu Muhammad Israk, NRP 21100159850291 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Kodim 1307/Poso Kapten Czi Moh. Basir Manra, NRP 630707.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MUHAMMAD ISRAK**, Sertu, NRP 21100159850291, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi Staf Pers Kodim 1307/Poso bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 nomor urut 3 (tiga) a.n. Sertu Muhammad Israk, NRP 21100159850291 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Kodim 1307/Poso Kapten Czi Moh. Basir Manra, NRP 630707, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Oktober 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Thomas W.R. Imbiri, S.E., S.H., Kapten Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Thomas W. R. Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373